



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPLBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/08.F/M.PAN/10/2005

TENTANG

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01.2.1.1869 tanggal 29 September 2005;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-189/MK.02/2005 tanggal 3 Mei 2005;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : A.26-4/V,77-7/93 tanggal 1 Agustus 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengisian Tambahan Formasi CPNS diprioritaskan dari tenaga honorer 70% dan dari pelamar umum 30%, persentase tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan pada jumlah tenaga honorer yang ada serta prioritas kepentingan organisasi;
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengacu pada Pedoman/Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
KEPUTUSAN ini disampaikan untuk mestinya kepada Menteri Kesehatan. diketahui dan digunakan sebagaimana

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran dan Lembaga Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawas. Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2005

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : KEP/08. F /M.PAN/10/2005
TANGGAL : 31 OKJOPER 2005

DAFTAR FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005

NO	PANGKAT	GOL. RUANG GAJI	JUMLAH PEGAWAI PADA 31-12-2004	FORMASI TAHUN 2005	KET.
1	2	3	4	5	6
JUMLAHSELURUHNYA			52,633	55,713 *)	*) Dalam jumlah ini termasuk tambahan pegawai di atas bezetting 31-12-2004 sejumlah 3.080 , dengan rincian golongan ruang III/b : 264 Orang III/a : 572 Orang II/c : 1.756 Orang II/a : 485 Orang I/c : 3 Orang Termasuk untuk Otorita Batam 30
1	Pembina Utama	IV/e	27	38	
2	Pembina Utama Madya	IV/d	69	116	
3	Pembina Utama Muda	IV/c	258	258	
4	Pembina Tk. I	IV/b	726	726	
5	Pembina	IV/a	2,442	3,600	
6	Penata Tingkat I	III/d	7,074	7,243	
7	Pe n a t a	III/c	7,635	8,570	
8	Penata Muda Tk. I	III/b	10,752	10,640	
9	Penata Muda	III/a	6,494	6,750	
10	PengaturTk. I	II/d	5,400	5,847	
11	Pengatur ,	II/c	6,891	7,398	
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3,274	2,826	
13	Pengatur Muda	II/a	1,483	1,599	
14	Juru Tingkat I	I/d	10	16	
15	Juru	I/c	36	39	
16	Juru Muda Tk. I	I/b	60	45	
17	Juru Muda	I/a	2	2	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : KEP/02.F/M.PAN/10/2005
 TANGGAL: 31 OKTOBER2005

TAMBAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DEPARTEMEN KESEHATAN
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL. RUANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA				3080	
1	Dokter	dr, drq, dr spes	III/b	223	
2	Apoteker	Apoteker	III/b	19	
3	Psikolog	'sikolog	III/b	8	
4	dokter hewan	drh	III/b	4	
5	Adminkes	S2 biologi, S2 Magister Management	III/b	6	
6	Perawat 5	S2 Keperawatan	III/b	4	
		SKP, DIV Keprwt, DIV Kebid, DIV Kes Gigi/prwt gigi	III/a	118	
		AKPER/ AKPERNES/ AKNES/ AKPER JIWA , AXBID, AKG/ATG	II/c	982	
		SPK, SPKJ, Bidan, SPRG	II/a	78	
7	<efarmasian	SI Farmasi	III/a	7	
8	Ahli Gizi, Dosen	SI.Gizi, D4 gizi, SI Tehnologi Panqan Dan Gizi	III/a	22	
		AKZI	II/c	60	
9	Sanitarian, Epiidiomologi, Penyuluh Kesehatan	SKM, SI/DIV Teknis Lingkungan	III/a	92	
		D3 Peny Kes, AKL/APK/ ATL, APKIP, D3 Heperkes	II/c	152	
		SPPH	II/a	4	
10	Tehnisi	SI Tehnik Mesin/Elektro/Sipil/Industri/Arsitek/Fisika/Kimia/ Nuklir/Lingkungan dan SI Lain yang relavan	III/a	37	
		D3 T.mesin, D3 T. Elektro, D3 T. Sipil	II/c	4	
		STM Listrik, STM Elektro, STM Bangungan STM Mesin	II/a	43	
11	Tehnisi medik	51 Instalasi Medis,	III/a	1	
		ATEM, ATRO/APRO, ARO, ATG	II/c	90	
		TTD	II/a	10	
12	Fisioterapi	SI Fisioterapi, DIV Fisioterapi	III/a	4	
		AKFIS, AOT, ATW, AOP	n/c	30	
13	Pranata Lab. Kes	SI Biologi, SI Kimia, SI Fisika,	III/a	26	

14	Asisten konsultasi psikologi	SI Psikologi	III/a	13
15	Pustakawan	SI Perpustakaan	III/a	2
16	Peneliti/statistisi/perencana/analisis kepeg.	SI Administasi, SI Statistik, SI Antropologi, SI Sekertaris dll	III/a	53
17	Penghubung lembaga, Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	SI Fisip, SI Komunikasi	III/a	12
18	Penata Laporan Keuangan	SI Ekonomi Akutansi, SI Ekonomi Managemen.	III/a	94
19	Membantu Konsultasi hukum	SI Hukum	III/a	29
20	Arsiparis	SI Arsiparis	in/a	1
21	Asisten Apoteker	AKFAR, AKAFARMA	II/c	37
		SAA, SMF	II/a	69
22	Pranata Lab.kes	AAKesehatan, AAKimia, AAFarmasi	II/c	116
23	Perekam media	ARM	II/c	49
24	Bendahara	D3 Akutansi,	II/c	46
25	Pustakawan	D3 Perpustakaan	II/c	11
26	Pengadministrasi umum	D3 Administrasi/B.Ingris/Komunikasi/Managemen/Statistik dll	II/c	50
27	Arsiparis			9
28	Pranata Komputer	SI Komputer	III/a	61
		D3 Komputer^	II/c	109
		DI komputer, SMA	II/a	16

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN ARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI